

Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Gadung Tapin Jalani Sidang Perdana Tanpa Pengacara



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kepala-Desa-Gadung-Hasbullah-jalani-sidang-korupsi.jpg>

Sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Desa Gadung, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Hasbullah, hari ini Selasa (21/2/2023) digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Agenda sidang sendiri pada hari ini adalah eksepsi dari terdakwa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa.

Namun dalam sidang ini, terdakwa yang hadir secara virtual tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Ketua Majelis Hakim, I Gede Yuliarta pun menyatakan bahwa eksepsi tidak bisa dilakukan dan dianggap kesempatan ini pun sudah lewat. “Jadi sidang berikutnya pemeriksaan saksi-saksi,” ujar I Gede Yuliarta.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum, Johan Wibowo menyampaikan akan menghadirkan sebanyak 12 saksi dan juga 5 ahli pada sidang berikutnya. Majelis hakim pun menutup sidang, dan menjadwalkan pemeriksaan saksi akan dilaksanakan pada Kamis (23/2/2023).

Terdakwa sendiri dalam perkara ini didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 untuk primair. Sedangkan

dakwaannya dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Ditemui usai sidang, Johan Wibowo selaku JPU menerangkan dakwaan tersebut berdasarkan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana lanjutnya, terdakwa melakukan penyelewengan dana desa untuk tahun anggaran 2017 dengan total kerugian uang negara berdasarkan hasil audit inspektorat sebesar kurang lebih Rp 230 juta. “Ada beberapa yang fiktif, dan juga LPJ nya tidak sesuai. Baik untuk kegiatan fisik non fisik,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Mantan Kades Muara Kintap, Kabupaten Tanahlaut Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Rastu (49) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kades Muara Kintap periode 2011-2017 ini divonis bersalah pada sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, hari ini Senin (13/2/2023) siang.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Yusriansyah menyatakan, pertama terdakwa Rastu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dari penuntut umum. “Kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun serta dengan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikenakan pidan pengganti satu bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah. Tidak hanya itu, terdakwa Rastu juga dibebani dengan hukuman berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.215.

“Bila tidak mampu membayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang dan menutupi uang pengganti. Dalam hal apabila harta bendanya tidak mencukupi menutup uang pengganti, maka akan diganti pidana penjara selama dua tahun,” tambahnya.

Terdakwa Rastu yang mengikuti persidangan secara virtual, dengan raut wajah sedih mendengarkan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Oleh Majelis Hakim, terdakwa Rastu pun diberi kesempatan untuk menanggapi putusan yang dibacakan tersebut, apakah akan menerima, banding atau pikir-pikir. “Saya pikir-pikir yang mulia,” ujar Rastu kemudian oleh majelis hakim dijelaskan bahwa waktu diberikan selama tujuh hari.

Senada dengan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Eka Putra Kurniawan juga menyatakan akan pikir-pikir kepada majelis hakim. Putusan Majelis Hakim ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tuntutan dari JPU, yang dikenakan Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31

tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dakwaan primairnya.

Kemudian untuk dakwaan subsidairnya dikenakan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa pun dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan (5,5) tahun dengan denda sebesar Rp 200 juta dan apabila tidak membayar maka diganti penjara selama tiga bulan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.215, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka akan diganti penjara selama dua tahun sembilan bulan.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/21/terjerat-korupsi-dana-desa-mantan-kades-gadung-tapin-jalani-sidang-perdana-tanpa-pengacara>, Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Gadung Tapin Jalani Sidang Perdana Tanpa Pengacara, (21/02/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/13/terjerat-korupsi-dana-desa-mantan-kades-muara-kintap-tanahlaut-kalsel-divonis-5-tahun-penjara>, Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Muara Kintap Tanah Laut Divonis 5 Tahun, (13/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.